



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B

Standar Operasional Prosedur
Pemeriksaan Dokumen Jalur Merah

No. SOP:
4/TMPB/2017

Tanggal Penetapan
4 Januari 2017

Tanggal Revisi:
-

Revisi Ke -

1. Deskripsi

- a. SOP ini menjelaskan tentang proses Pemeriksaan dokumen jalur merah, dimulai sejak pejabat pemeriksa barang mengirimkan LHP dan BAP Fisik kepada pejabat pemeriksa dokumen sampai dengan penerbitan SPPB (dalam hal barang impor bukan merupakan barang lartas) atau telah memenuhi ketentuan lartas.
- b. SKP adalah Sistem Komputer Pelayanan yang digunakan oleh kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
- c. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading/Airway Bill*, dokumen pemenuhan persyaratan Impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
- d. SPTNP adalah Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean.
- e. SPPJ adalah Surat penetapan Penyesuaian Jaminan.
- f. SPBL adalah Surat Penetapan Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
- g. SPPB adalah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.
- h. NPD adalah Nota Permintaan Data dan Dokumen.
- i. LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan.
- j. BAP Fisik adalah Berita Acara Pemeriksaan Fisik.
- k. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.
- l. MITA adalah Mita Utama Kepabeanan, Importir yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal untuk mendapatkan kemudahan pelayanan kepabeanan.
- m. Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.
- n. Unit pelaksana SOP ini adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD)/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.04/2015 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.
- c. Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai.
- d. Perdirjen Bea dan Cukai nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor
- e. Perdirjen Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

3. Ketertautan

SOP ini memiliki ketertautan dengan prosedur pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan dan Pemeriksaan fisik.

4. Pihak-Pihak yang Terlibat

- a. Importir
- b. SKP
- c. Pejabat Pemeriksa barang
- d. Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD)/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
- e. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB)

5. Persyaratan dan Perlengkapan

- a. PIB yang telah diberi nomor dan tanggal
- b. Dokumen pelengkap pabean
- c. LHP dan BAP Fisik
- d. Contoh Barang

6. Keluaran (Output)

- a. SPTNP/SPPJ dan SPPB
- b. SPTNP
- c. SPPJ
- d. SPTNP dan SPPB
- e. SPPB

7. Jangka Waktu Penyelesaian

Norma waktu layanan SOP ini adalah paling lama:

- a. 3 (tiga) hari sejak diterimanya LHP dan BAP Fisik oleh pejabat pemeriksa dokumen sampai dengan penerbitan SPPB untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; dan
- b. 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya LHP dan BAP Fisik oleh pejabat pemeriksa dokumen sampai dengan penerbitan SPPB untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu

Jangka waktu tersebut tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk:

- a. Pemeriksaan Laboratorium;
- b. Permintaan Informasi Nilai Pabean;
- c. Konfirmasi Uraian Barang; dan
- d. Nota Permintaan Data/Dokumen

8. Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi kinerja Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD)/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka proses pemeriksaan dokumen jalur merah terhambat yang akan berdampak pada *dwelling time*.

9. Matriks RASCI

Pemeriksaan Dokumen Jalur Merah	Importir	SKP	Pejabat Pemeriksa Barang	PFPD/Kepala Seksi PKC	Unit Pengawasan	BPIB
Penelitian PIB, dokap, LHP BAP		S	S	R		
Permintaan Dokumen Tambahan	I	S		R		
Uji lab				S	I	R
Penelitian lanjutan				S	R	
Penelitian tariff dan nilai pabean				R		
Penerbitan SPPB	I			R/A		
Penerbitan SPBL	I			R/A		
Penerbitan SPTNP	I			R/A		
Penerbitan SPPJ	I			R/A		
Penerbitan SPPB dan SPTNP	I			R/A		
Penerbitan SPPB dan SPTNP/SPPJ	I			R/A		


10. Prosedur Kerja

- a. PFPD/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima dan melakukan penelitian PIB, dokumen pelengkap pabean, LHP dan BAP Fisik.
- b. Dalam hal diperlukan dokumen tambahan, PFPD/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dapat meminta tambahan dokumen pelengkap pabean dengan mekanisme NPD (Nota Permintaan Data dan Dokumen) melalui SKP, sarana komunikasi elektronik atau surat apabila sangat diperlukan untuk penelitian dokumen.
- c. Dalam hal diperlukan uji laboratorium terhadap contoh barang, PFPD/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mengirim contoh barang dan salinan invoice/packing list ke laboratorium sesuai dengan SOP Penelitian Laboratorium.
- d. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium kedapatan tidak sesuai, PFPD/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dapat meneruskan kepada unit pengawasan.
 - 1) Unit pengawasan menyampaikan kepada PFPD/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dalam waktu 1 x 24 jam apakah akan melakukan penelitian lanjutan;
 - 2) Dalam hal tidak dilakukan penelitian lanjutan atau dalam waktu 1 x 24 jam tidak ada respon penelitian lanjutan oleh unit pengawasan, PFPD/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan,
- e. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan hasil uji laboratorium (jika dilakukan uji laboratorium) menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, PFPD/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan.
- f. Dalam hal hasil penelitian tarif dan nilai pabean tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran dan hasil penelitian pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan menunjukkan bahwa:
 - 1) barang impor bukan merupakan barang larangan atau pembatasan atau telah memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan, PFPD/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerbitkan


Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); atau

- 2) barang impor merupakan barang larangan atau pembatasan dan belum memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan, PFPD/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) yang berfungsi sebagai pemberitahuan dan penetapan tarif.
- g. Dalam hal hasil penelitian tarif dan nilai pabean mengakibatkan kekurangan pembayaran dan hasil penelitian pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan menunjukkan bahwa:
- 1) barang impor bukan merupakan barang larangan atau pembatasan atau telah memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan, PFPD/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerbitkan:
 - a) SPTNP dan mengirimkan respon SPTNP serta kode billing kepada Importir, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani penagihan, untuk PIB yang wajib dibayar; atau
 - b) SPPJ dan mengirimkan respons SPPJ kepada Importir, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani jaminan, untuk PIB yang mendapatkan penundaan; atau
 - c) SPPB jika Importir telah melunasi kekurangan berdasarkan SPTNP; dan/atau menyesuaikan jaminan berdasarkan SPPJ; atau Importir menyerahkan jaminan dalam hal mengajukan keberatan; atau
 - d) SPTNP dan SPPB jika barang diimpor oleh importir dengan kategori resiko rendah dan tidak mendapatkan persetujuan penundaan pembayaran bea masuk.
 - 2) barang impor merupakan barang larangan atau pembatasan dan belum memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan, PFPD/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerbitkan SPTNP/SPPJ dan SPBL.

11. Bagan Alir (Flowchart)



SOP PEMERIKSAAN DOKUMEN JALUR MERAH



Disahkan oleh:
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd

Kushari Suprianto
NIP 19661002 199103 1 001